GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1252 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB, PENGENDALI MUTU, PENGENDALI TEKNIS/SUPERVISOR, KETUA TIM DAN ANGGOTA TIM PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penunjukan Penanggung Jawab, Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis/Supervisor, Ketua Tim dan Anggota Tim Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagai mana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penunjukan Penanggung Jawab, Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis/Supervisor, Ketua Tim dan Anggota Tim Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 55);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Penunjukan Penanggung Jawab, Pembantu Penanggung Jawab, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis/Supervisor, Ketua Tim Dan Anggota Tim Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 November 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1252
Tanggal : 27 November 2025

PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB, PENGENDALI MUTU, PENGENDALI TEKNIS/SUPERVISOR, KETUA TIM DAN ANGGOTA TIM PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab I
PENANGGUNG JAWAB

Tugas Penanggung Jawab adalah sebagai berikut :

a. Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
b. Memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan daerah.
c. Mengkaji dan merumuskan kebijakan di bidang pengawasan.
d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan.
e. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
f. Melaksanakan pengusutan kebenaran atas laporan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, pendapatan daerah dan kekayaan negara/daerah serta pembinaan kesejahteraan rakyat dan aparatur.
g. Melaporkan serta memberikan rekomendasi/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam hal urusan pengawasan sebagai bahan penetapan keputusan/ kebijakan Gubernur.
h. Membahas perencanaan pengawasan dan pelaksanaan penugasan dengan Pembantu Penanggung Jawab.
i. Merumuskan solusi tindakan atas permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengawasan.
j. Merumuskan, mengevaluasi hasil akhir pengawasan dengan para Pembantu Penanggung Jawab.
k. Menandatangani hasil kerja pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

Bab II
PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB

Tugas Pembantu Penanggung Jawab adalah sebagai berikut :

a. Membahas penugasan pengawasan dengan tim baik mengenai kegiatan pemeriksaan maupun pengawasan.

b. Membuat perencanaan kegiatan pengawasan baik rencana kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan pengawasan lainnya.
c. Membuat program pengawasan, baik program pemeriksaan maupun program pengawasan lainnya.
d. Mengkomunikasikan program pengawasan dengan Pengendali Teknis dan Ketua Tim.
e. Mereviu hasil pemeriksaan bersama Ketua Tim dan Pengendali Teknis sebagai dasar pembuatan Naskah Hasil Pemeriksaan.
f. Menyelenggarakan konsultasi/ diskusi dengan Penanggung Jawab, Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim serta pihak terkait apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan.
g. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan dan menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan.
h. Melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas.
i. Melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
j. Melakukan evaluasi atas realisasi pelaksanaan dengan pengawasannya.
k. Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan.
l. Mereviu rekap hasil temuan/hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh masing-masing Ketua Tim dan direkap oleh Pengendali Teknis sebagai bahan tindaklanjut.
m. Melakukan evaluasi kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim, antara lain mencakup ketepatan waktu penyelesaian penugasan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim.
n. Bersama tim melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan dan melaksanakan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.

Bab III
PENGENDALI MUTU

Tugas Pengendali Teknis adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan konsep rencana strategis Pengawasan Intern, tema pengawasan tahunan, atau konsep kebijakan Pengawasan Intern.
b. Mereviu konsep substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern.
c. Mengendalikan mutu penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan.
d. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan yang bersifat strategis nasional.

e. Mengendalikan mutu pelaksanaan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
f. Memberikan pengarahan atas penugasan tim audit tentang kegiatan audit dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan audit.
g. Menyetujui dan menandatangani program kerja pemeriksaan maupun kegiatan pengawasan lainnya.
h. Menyetujui program pengawasan, baik program pemeriksaan maupun program pengawasan lainnya.
i. Menetapkan ruang lingkup pemeriksaan.
j. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim.
k. Menyusun rekomendasi evaluasi hasil Pengawasan Intern.
l. Menyetujui dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
m. menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan.
n. mengendalikan mutu penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern.
o. mengevaluasi penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

Bab IV
PENGENDALI TEKNIS

Tugas Pengendali Teknis adalah sebagai berikut :

a. Membantu Pembantu Penanggung Jawab mempelajari dan membicarakan penugasan pengawasan.
b. Membantu Pembantu Penanggung Jawab membuat rencana pengawasan.
c. Membantu Pembantu Penanggung Jawab menyusun program pengawasan.
d. Membantu Pembantu Penanggung Jawab mengkomunikasikan program pengawasan pada Ketua Tim dan Anggota Tim.
e. Membantu Pembantu Penanggung Jawab menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Penanggung Jawab, Pengendali Mutu, Ketua Tim, dan Anggota Tim serta pihak terkait.
f. Mereviu Program Kerja Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Ketua Tim.
g. Mengajukan usul revisi program pengawasan karena kendala di lapangan dan melakukan koreksi atas pelaksanaannya.
h. Bersama Ketua Tim dan Pembantu Penanggung Jawab mengkomunikasikan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan dan menandatangani Naskah Hasil Pemeriksaan.
i. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan.
j. Melakukan reviu atas realisasi pelaksanaan penugasan dengan program pengawasan yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim.

k. Merekap hasil temuan/ hasil pemeriksaan yang telah dibuat oleh masing-masing Ketua Tim.
l. Melakukan reviu atas konsep Laporan Hasii Pemeriksaan.
m. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim.
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembantu Penanggung Jawab.

Bab V
KETUA TIM

Tugas Ketua Tim adalah sebagai berikut :

a. Membantu Pengendali Teknis membuat Rencana Kegiatan Pengawasan.
b. Membantu Pengendali Teknis menyiapkan, membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Inspektur dengan dilampiri Program Kerja Pemeriksaan.
c. Membantu Pengendali Teknis mengkomunikasikan program pengawasan kepada Anggota Tim.
d. Membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
e. Memberikan penugasan harian kepada Anggota Tim.
f. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Anggota Tim.
g. Membantu Pembantu Penanggung Jawab dan atau Pengendali Teknis menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas dan intern tim.
h. Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai program pengawasan.
i. Melakukan reviu atas realisasi dengan programnya yang dilakukan Anggota Tim.
j. Melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan Anggota Tim.
k. Menyusun kesimpulan hasil pengawasan.
l. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan.
m. Melakukan konfirmasi dengan obyek pemeriksaan terkait dengan Naskah Hasil Pemeriksaan.
n. Menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
o. Merekap hasil temuan/hasil pemeriksaan.
p. Melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim.
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali Teknis

Bab VI
ANGGOTA TIM

Tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut :

a. Mempelajari program pengawasan.
b. Membahas dan menerima program penugasan dari Ketua Tim.
c. Mempersiapkan Kertas Kerja Pemeriksaan.
d. Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan program pengawasan dan menuangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

e. Membantu Ketua Tim menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan.
f. Membuat kesimpulan hasil pengawasan.
g. Merekap hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Ketua Tim.
h. Membantu Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD